



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat nya tanggal 11 Februari 2014 telah mengajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 52/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 11 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2012, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 300/60/IX/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 10 September 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama satu di rumah kakak tergugat di Sangata (Kaltim), di rumah orang tua pengugat di Ance (Barru) dan di rumah orang tua tergugat di Ance (Barru) serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2013 rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

4. a) Tergugat mempunyai sifat tempramen,
5. b) Tergugat sering memukul penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
6. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan September 2013, tergugat mengusir penggugat sehingga penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Ance.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang (5 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
8. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil nya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/60/IX/2012, yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- SAKSI I, umur 54 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Ya, saya kenal penggugat bernama PENGGUGAT sebagai kamanakan saya dan tergugat bernama TERGUGAT.
- Setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di ance (Barru) dan di rumah orang tua tergugat di Ance (Barru) dan pernah di Sangata (Kaltim).
- Penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 1 tahun.
- Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula harmonis.
- Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang ridak harmonis.
- Penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat tidak diketahui penyebabnya, bahkan kalau marah memukul penggugat.
- Saya tidak pernah melihat tergugat marah-marah dan memukul penggugat, hanya penyampaian penggugat kepada saya kalau tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat.
- Penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama.
- Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang (selama 5 bulan).
- Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh tergugat..
- Selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Saya sudah pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- SAKSI II, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Ya, saya kenal penggugat bernama PENGUGAT sebagai anak kandung saya, dan tergugat bernama TERGUGAT..
- Setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saya di Corawali (Barru) dan di rumah orang tua tergugat di Ance (Barru) dan pernag di Sangata (Kaltim).
- Penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 1 tahun.
- Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anaka.
- Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula harmonis.
- Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak harmonis.
- Penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat.
- Saya tidak pernah melihat tergugat marah-marah dan memukul penggugat, hanya penyampaian penggugat kepada saya kalau tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat.
- Penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama.
- Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang (selama 5 bulan).
- Penggugat meninggalkan tempat kediaman karena tidak tahan akan perlakuan tergugat karena penggugat diusir oleh tergugat.
- Selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Saya sudah pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun dengan tergugat.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 13 Februari 2014 dan tanggal 21 Februari 2014, tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat tergugat memiliki sifat tempamen dan tergugat sering memukul penggugat, tetapi penggugat masih berusaha bersabar dan berharap tergugat bisa berubah, akan tetapi tergugat tetap tidak bisa berubah hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa menghiraukan lagi karena tergugat mengusir penggugat dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/60/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara patut dan

bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun selama 1 (satu) tahun, tetapi belurn dikaruniai anak, namun selama kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena tergugat sering marah-marah, bahkan sering memukul penggugat, hal ini saksi tidak melihat langsung, tetapi penyampaian penggugat kepada saksi, namun saksi melihat penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh tergugat dan sejak itu tergugat tidak pernah menemui penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran, namun saksi telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat dengan menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena tergugat yang telah mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama, maka harus dinyatakan pula bahwa terbukti penggugat dan tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran namun saksi melihat perlakuan tergugat mengusir penggugat sehingga dapat diindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pengusiran penggugat oleh tergugat, maka fakta tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga I rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah penuh mawaddah warahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti penggugat dengan tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi penggugat tidak bisa lagi hidup bersama tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah dan Marwan, S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Martina Budiana

Mulya

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag., M.Ag

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 195.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).